



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
SISTEM APLIKASI
PENDATAAN ANGGOTA**



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 15/KONBES-XXVII/X/2024

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

TENTANG

SISTEM APLIKASI PENDATAAN ANGGOTA

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi B Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 11/KONBES-XXIII/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam pelaksanaan administrasi keanggotaan.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H

19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
SISTEM APLIKASI PENDATAAN ANGGOTA
Nomor: 15/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
7. Sistem administrasi keanggotaan adalah ketentuan pedoman dalam rekrutmen, pencatatan, migrasi, penyimpanan data anggota, dan sebagai kebutuhan data primer dan data sekunder untuk melakukan analisis data potensi kader berbasis dokumen elektronik.
8. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, adalah pemuda warga negara Indonesia yang beragama Islam berusia 20 tahun sampai dengan 45 tahun yang telah mengisi formulir sebagai anggota GP Ansor atau telah lulus mengikuti jenjang kaderisasi GP Ansor.
9. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dinilai oleh pimpinan cabang, pimpinan wilayah, atau Pimpinan Pusat telah berjasa kepada organisasi GP Ansor dan disetujui penetapannya, serta disahkan oleh rapat harian Pimpinan Pusat.
10. Kartu tanda anggota adalah identitas anggota dalam bentuk kartu fisik atau dokumen elektronik, memuat data anggota yang diterbitkan untuk anggota karena telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang

menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota biasa atau anggota kehormatan.

11. Nomor anggota adalah susunan pengkodean berupa huruf, tanda baca, dan angka sedemikian rupa sebagai bagian dari identitas anggota yang dicantumkan dalam kartu tanda anggota dan basis data anggota, yang menunjukkan kode tingkatan organisasi, nomor urut anggota, dan tahun yang bersangkutan terdaftar.
12. Basis data anggota adalah kumpulan daftar anggota yang tersimpan secara elektronik dalam sistem aplikasi pendataan anggota.
13. Sistem aplikasi pendataan anggota adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses pendataan dan pengelolaan basis data anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
14. Pengelola sistem administrasi keanggotaan adalah bidang dan/atau departemen yang ditugaskan secara khusus dan ditetapkan oleh tingkatan organisasi GP Ansor untuk melaksanakan proses pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan data berbasis dokumen elektronik, serta penerbitan kartu tanda anggota.
15. *Stelsel* aktif adalah sistem keanggotaan dalam organisasi yang menentukan bahwa untuk menjadi anggota organisasi, seseorang yang telah memenuhi syarat umum harus juga memenuhi syarat khusus yaitu secara aktif dan sadar serta tidak ada paksaan melakukan pendaftaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota ditetapkan sebagai pedoman bagi pengurus dan anggota dalam melaksanakan proses administrasi rekrutmen, pendaftaran, pencatatan, penyimpanan data berbasis dokumen elektronik, penerbitan kartu tanda anggota, dan mengatur mekanisme pengangkatan anggota kehormatan.

BAB III SYARAT MENJADI ANGGOTA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi anggota biasa GP Ansor seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpaham *ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah*;
 - d. sehat jasmani rohani;
 - e. berusia 20 (dua puluh) hingga 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar sebagai anggota;

- f. menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga; dan
 - g. sanggup dan bertekad untuk mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program guna mewujudkan tujuan organisasi.
- (2) Anggota kehormatan GP Ansor harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berjasa terhadap organisasi;
 - b. memiliki kontribusi terhadap keberlangsungan Islam *ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah*; dan
 - c. memiliki kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Bagian Kedua Anggota Biasa

Pasal 4

- (1) Keanggotaan dalam GP Ansor menganut *stelsel* aktif di mana untuk dapat menjadi anggota seseorang harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat khusus adalah calon anggota secara sadar mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

Bagian Ketiga Anggota Kehormatan

Pasal 5

Untuk menjadi anggota kehormatan tidak dianut *stelsel* aktif karena keberadaan yang bersangkutan ditentukan oleh penilaian pimpinan organisasi tingkat pimpinan cabang, pimpinan wilayah, atau Pimpinan Pusat yang ditetapkan dan disahkan dalam rapat harian Pimpinan Pusat.

BAB IV PENDAFTARAN DAN USULAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Pendaftaran Anggota

Pasal 6

- (1) Pendaftaran anggota dilakukan dengan cara mengisi formulir elektronik pada sistem aplikasi pendataan anggota.
- (2) Formulir yang dimaksud pada ayat (1) berisi syarat-syarat umum dan data lengkap calon anggota sesuai data identitas diri dan informasi lainnya.
- (3) Pendaftaran anggota dilakukan sebagai bentuk kontrak mengikat diri kepada organisasi dengan segala tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai anggota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua Usulan Anggota Kehormatan

Pasal 8

- (1) Pengusulan anggota kehormatan dapat dilakukan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil rapat harian Pimpinan Pusat.
- (2) Pengusulan anggota kehormatan dapat dilakukan pimpinan wilayah berdasarkan hasil rapat harian pimpinan wilayah dengan mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat.
- (3) Pengusulan anggota kehormatan dapat dilakukan pimpinan cabang berdasarkan hasil rapat harian pimpinan cabang dengan mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat dan surat tembusan kepada pimpinan wilayah.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya diputuskan dalam rapat harian Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan melalui surat keputusan Pimpinan Pusat sebagai anggota kehormatan.

BAB V FORMULIR PENDAFTARAN

Pasal 9

Formulir pendaftaran sebagai anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat yang didistribusikan dan dapat diakses oleh calon anggota.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

BAB VI TEMPAT, TINDAK LANJUT, DAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dapat dilakukan di seluruh tingkat pimpinan melalui perangkat elektronik berdasarkan domisili dan/atau alamat kartu tanda penduduk (KTP).
- (2) Pendaftaran anggota harus berdasarkan rekomendasi dari salah satu kader.

- (3) Tindak lanjut pendaftaran selanjutnya diteruskan kepada pengelola sistem aplikasi pendataan anggota di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, atau pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Pendaftaran anggota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya secara otomatis tersimpan dalam basis data sistem aplikasi pendataan anggota.

BAB VII SISTEM APLIKASI PENDATAAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Sistem aplikasi pendataan anggota adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses pendataan dan pengelolaan basis data anggota.
- (2) Jenis aplikasi pendataan anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem aplikasi pendataan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 14

- (1) Pengelola sistem aplikasi pendataan anggota adalah bidang dan/atau departemen di tingkat Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat melalui surat keputusan tentang pengesahan susunan pengelola sistem aplikasi pendataan anggota.
- (2) Data yang ada dalam sistem aplikasi pendataan anggota hanya digunakan untuk kepentingan organisasi.
- (3) Penggunaan data pada sistem aplikasi pendataan anggota kepada pihak luar hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Pusat melalui persetujuan ketua umum atau diputuskan dalam rapat harian.

BAB VIII KARTU TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kartu tanda anggota diberikan kepada anggota dan/atau kader yang telah disetujui oleh ketua umum atau ketua di tiap-tiap tingkat.
- (2) Kartu tanda anggota berbentuk fisik dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kedua Bentuk dan Bahan

Pasal 16

- (1) Kartu tanda anggota berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 cm x 8,5 cm.
- (2) Kartu tanda anggota dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak.

Bagian Ketiga Komponen Isi

Pasal 17

- (1) Kartu tanda anggota terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang.
- (2) Sisi depan memuat informasi, meliputi:
 - a. lambang GP Ansor;
 - b. lambang Banser bagi kader yang telah lulus jenjang pengkaderan Banser;
 - c. tulisan kartu tanda anggota Gerakan Pemuda Ansor; dan
 - d. foto anggota dan/atau kader yang bersangkutan.
- (3) Sisi belakang memuat identitas pemegang yang meliputi :
 - a. *barcode* kartu tanda anggota;
 - b. nama;
 - c. nomor induk anggota (NIA);
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. golongan darah;
 - f. alamat sesuai kartu tanda penduduk;
 - g. tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat;
 - h. stempel Pimpinan Pusat; dan
 - i. alamat website resmi.

Bagian Keempat Format

Pasal 18

Format kartu tanda anggota yang berisi komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

Bagian Kelima
Masa Berlaku dan Penomoran Anggota

Pasal 19

- (1) Masa berlaku kartu tanda anggota adalah selama menjadi anggota.
- (2) Kartu tanda anggota akan dicabut oleh Pimpinan Pusat sesuai ketentuan di Peraturan Rumah Tangga Pasal 15.
- (3) Nomor induk anggota terdiri dari lima komponen yang masing-masing dipisah dengan urutan tanda baca garis tengah (-), titik (.), titik (.), titik (.) dengan susunan komponen:
 - a. kode pimpinan wilayah dengan angka romawi;
 - b. kode pimpinan cabang dengan angka;
 - c. kode pimpinan anak cabang dengan angka;
 - d. kode pimpinan ranting dengan angka; dan
 - e. kode tahun pendaftaran dan nomor urut anggota dengan kode dua angka tahun berjalan disambung lima angka untuk nomor urut anggota;
- (4) Sesuai ketentuan pada ayat (3) maka contoh nomor anggota sebagai berikut XI-11.03.01.1600001.
- (5) Penomoran nomor induk anggota dilakukan oleh pengelola sistem aplikasi pendataan anggota.

Bagian Keenam
Tata Cara Pencetakan Kartu Tanda Anggota

Pasal 20

- (1) Pencatatan dan penyimpanan data keanggotaan dalam bentuk format kartu tanda anggota dilakukan oleh pengelola sistem aplikasi pendataan anggota.
- (2) Pencetakan kartu tanda anggota dapat dilakukan dengan cara kolektif oleh pengelola sistem aplikasi pendataan anggota atau dilakukan oleh tiap-tiap anggota sesuai ketentuan di dalam Pasal 15.

BAB IX
ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

Sistem aplikasi pendataan anggota dapat dijalankan sebagai bentuk penyelenggaraan manajemen administrasi organisasi.

BAB X PENUTUP

Pasal 22

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 11/KONBES-XX/VI/2016 tentang Sistem Administrasi Keanggotaan dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran : Peraturan Organisasi
Tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota
Nomor: 15/KONBES-XXVII/X/2024

FORMAT KARTU TANDA ANGGOTA

Sisi Depan



Sisi Belakang





**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id